

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah yang peneliti jadikan sebagai penelitian, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Perburuhan yang diatur dalam Pasal 81, 82, 83, dan 84 UU Cipta Kerja mengatur mengenai upah, pemutusan hubungan kerja, jenis-jenis jaminan sosial, badan penyelenggara jaminan sosial, dan juga mengatur para pekerja WNI yang akan bekerja keluar Negeri. Dengan adanya Pasal tersebut, para Pekerja/Buruh sudah mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat. Undang-undang ini juga sudah mencerminkan Hak Konstitusional WNI atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, karena di dalamnya terdapat banyak pasal yang menjelaskan dan mengatur tentang kewajiban dan pertanggungjawaban Negara dalam memperlakukan masyarakat kelas pekerja/buruh agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan umum, khususnya bagi pekerja/buruh.
2. Pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dalam mewujudkan penghidupan yang layak dihubungkan dengan

Pasal 81, 82, 83 dan 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai analisis, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan agenda mewujudkan kehidupan yang layak bagi para pekerja/buruh.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Hukum pada dasarnya diformulasikan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, oleh karena itu hukum yang telah dibuat diharapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Pemerintah selaku eksekutor dari perumusan peraturan perundang-undangan diharapkan memberikan kebermanfaatan kepada para pekerja/buruh berdasarkan *legal standing* yang berlaku serta memperbaiki *service oriented* agar hak-hak pekerja/buruh dapat diterima dengan baik. Pemerintah juga diharapkan agar jangan terburu-buru merumuskan Peraturan Perundang-undangan.

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti lain yang hendak mengkaji dalam ranah Hukum Administrasi Negara terkait konteks Ketenagakerjaan.